

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. konsumen yang telah melakukan tindakan yang tergolong wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati, sedangkan pihak penata pernikahan telah memenuhi kewajibannya dengan menjalankan apa yang diminta oleh pihak konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak penata pernikahan dapat menuntut ganti kerugian kepada konsumen atas hak nya.

2. Perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *represif* ini diharapkan dapat membantu dan berdampak bagi pelaku usaha penata pernikahan dan juga konsumen pengguna layanan jasa untuk kedepannya. Sengketa yang terjadi diantara keduanya diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

3. Tercapainya kepuasan bagi para pihak agar terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan, sehingga menghasilkan konsensus yang memuaskan dan diakui oleh semua pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus saling mengenal satu dengan yang lain sebelum mengadakan perjanjian. Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mempermudah pada saat pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
2. Hendaknya pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan suatu perjanjian para pihak yang berkaitan harus memiliki itikad baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Hendaknya bagi pihak penata pernikahan, sebaiknya meningkatkan pengetahuan agar dapat memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya agar.